




**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**

**DOKUMEN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SURAKARTA**  
**2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-01	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Tgl. berlaku 1 September 2020		
	Judul : <b>STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI</b>	Halaman	1 dari 9

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-01	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI</b>	Halaman		2 dari 9

## STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

# STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS HUKUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum	Kepala Unit Penjaminan Mutu		18-08-2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		18-08-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.	Ketua Senat Akademik		18-08-2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M.	Dekan		18-08-2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		19-08-2020

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-01	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI</b>	Halaman	3 dari 9	

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Menjadi Fakultas Hukum yang Bertaraf Internasional dengan Berlandaskan nilai-nilai Luhur Budaya Nasional berdasarkan Pancasila

Visi ini akan dicapai pada tahun 2024

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi perinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, berkelanjutan, efisiensi dan produktifitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat international.
2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip "*good governance*", mandiri dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalauai penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

### TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun international dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi.
2. Menghasillan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka memujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung kualitas kehidupan bermasyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam menyelenggarakan pendidikan hukum tinggi.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-01	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI</b>		Halaman	4 dari 9

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Visi merupakan kunci utama bagi perguruan tinggi dalam menjalankan semua aktivitas kampus.
2. Visi, misi, tujuan dan strategi menjadi dasar, arah, motivasi, inspirasi dan panduan bekerja bagi seluruh civitas akademika hukum dalam mencapai tujuan akhir yang diharapkan di masa mendatang.
3. Menjadi dasar dalam menyusun rencana strategis, kurikulum dan semua kegiatan unit kerja, UPPS, PS dan seluruh unit-unit penunjang dibawahnya.
4. Menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk semua kegiatan Fakultas.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Senat UPPS
2. Dekan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Ketua Program Studi
7. Kepala administrasi
8. Unit Penjaminan Mutu
9. Gugus Kendali Mutu

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh program studi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh Program Studi.
2. Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh Program Studi untuk mewujudkan visi.
3. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai sesuai dengan misi yang ditetapkan.
4. Strategi adalah cara-cara yang tepat untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.
5. Unit Pengelola Program Studi adalah satuan organisasi dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang untuk mengelola program studi.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Rencana Strategis (Renstra) Bisnis merupakan dokumen yang berisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan, sekaligus berfungsi sebagai system perencanaan pengembangan jangka menengah (RPJM).

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
<b>IAPS Sarjana</b>							
1	Dekan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) sesuai dengan VMTS yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan.	Visi UPPS mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan PS berdasarkan keunikannya serta didukung dengan data implementasi yang konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Misi, tujuan, dan strategi UPPS searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat mekanisme yang terdokumentasi dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ada <i>Focus group Discussion</i> yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat Renstra Bisnis UPPS untuk mencapai tujuan; disusun berdasarkan analisis yang sistematis; menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		Strategi pencapaian tujuan pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>IAPS Magister</b>							
2	Dekan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) sesuai dengan VMTS yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan.	Visi UPPS mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan PS berdasarkan keunikannya serta didukung dengan data implementasi yang konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Misi, tujuan, dan strategi UPPS searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat mekanisme yang terdokumentasi dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ada <i>Focus group Discussion</i> yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat Rencana strategi (renstra) yang efektif untuk mencapai tujuan; disusun berdasarkan analisis yang sistematis;	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi.					
		Strategi pencapaian tujuan pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>IAPS Doktor</b>							
3	Dekan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) sesuai dengan VMTS yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan.	Visi UPPS mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan PS berdasarkan keunikannya serta didukung dengan data implementasi yang konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Misi, tujuan, dan strategi UPPS searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat mekanisme yang terdokumentasi dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ada <i>Focus group Discussion</i> (FGD) yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		Terdapat Rencana strategi (renstra) yang efektif untuk mencapai tujuan; disusun berdasarkan analisis yang sistematis; menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Strategi pencapaian tujuan pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
IKU dan IKK renstra Fakultas							
-	-						
Akreditasi Internasional							
4	Dekan dan Kaprodi merumuskan Program Educational Objective (PEO) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UPPS dan prodi yang telah ditetapkan.	Terdapat dokumen rumusan Program Educational Objective (PEO) dan CPL sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UPPS dan prodi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		CPL yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan stakeholder.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

1. Rektor menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UPPS dan PS.
2. Dekan melakukan sosialisasi standar visi, misi, tujuan dan strategi UPPS dan PS
3. Dekan bersama Tim Perencanaan dan Pengembangan yang telah dibentuk membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bisnis untuk merealisasikan visi, misi dan tujuan UPPS.
4. Dekan bersama dengan Wakil Dekan melakukan sosialisasi Renstra Bisnis UPPS kepada segenap pemangku kepentingan.
5. Dekan dibantu dengan tim auditor internal melakukan pengukuran, monitoring, pengkajian dan analisis pelaksanaan standar VMST untuk perbaikan berkelanjutan.

## **VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

1. SK Dekan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Renstra Bisnis UPPS
3. Dokumen AMI

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
4. Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
5. Rencana Strategis Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
6. *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-02	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA</b>		Halaman	1 dari 17

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA**



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-02	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA</b>		Halaman	2 dari 17

### STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

#### STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS HUKUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum	Kepala Unit Penjaminan Mutu		18-08-2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		18-08-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.	Ketua Senat Akademik		18-08-2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M.	Dekan		18-08-2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		19-08-2020

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-02	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA</b>	Halaman	3 dari 17	

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Menjadi Fakultas Hukum yang Bertaraf Internasional dengan Berlandaskan nilai-nilai Luhur Budaya Nasional berdasarkan Pancasila

Visi ini akan dicapai pada tahun 2024

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi perinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, berkelanjutan, efisiensi dan produktifitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat internasional.
2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip "*good governance*", mandiri dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalau penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

### TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi.
2. Menghasillan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka memujudkan kehidupan hukum dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung kualitas kehidupan bermasyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam menyelenggarakan pendidikan hukum tinggi.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-02	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA</b>	Halaman	4 dari 17	

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Tata pamong dan tata kelola sangat penting dalam rangka menjamin sistem manajemen organisasi, pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan dengan efektif dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan.
2. Kerjasama sangat penting dalam rangka menunjang kinerja Tri Dharma dan fasilitas pendukung program studi.
3. Standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama diperlukan untuk pedoman bagi UPPS dan program studi dalam melakukan kegiatan manajerial dan kerjasama.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Kepala Program Studi
6. Kepala administrasi
7. Unit Kerjasama
8. Unit Penjaminan Mutu
9. Gugus Kendali Mutu

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Tata Pamong adalah sistem yang dianut Program Studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam program studi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
2. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh program studi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan studi untuk mencapai tujuan.
3. Kerjasama adalah kegiatan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat dengan pihak eksternal baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Memorandum of Action* (MoA).

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
<b>IAPS Sarjana</b>							
1	Dekan menetapkan sistem tata pamong dengan membentuk struktur organisasi dan tata kerja untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi .	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya yang telah berjalan secara konsisten serta menjamin tata pamong yang baik berjalan efektif dan efisien.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		UPPS memiliki praktek baik ( <i>best practices</i> ) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu, yaitu 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab, dan 5) adil.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dekan dan pengelola PS harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang baik dalam rangka penyelenggaraan tridharma.	Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.					
3	Pimpinan UPPS dan Kaprodi harus meningkatkan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, yaitu: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat realisasi kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat realisasi kerjasama tingkat internasional, internasional, dan local yang relevan dengan PS yang dikelola oleh UPPS melalui tim kerjasama	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dekan menyusun pelampauan SN-DIKTI dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional.					
		Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
5	UPM harus melaksanakan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yaitu: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, factor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Analisis pencapaian kinerja UPPS dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepadapara pemangku kepentingan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pimpinan UPPS melalui tim UPM harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) di UPPS.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek, yaitu: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		<p>3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</p> <p>4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.</p> <p>5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.</p>						
7	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan setiap tahun untuk peningkatan layanan.	<p>Pengukuran kepuasan para pemangku Kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</p> <p>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</p> <p>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</p> <p>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p> <p>5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta</p> <p>6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	
<b>IAPS Magister</b>								
8	Dekan harus menetapkan sistem tata pamong dengan membentuk struktur	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	organisasi dan tata kerja untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi .	tugas dan fungsinya yang telah berjalan secara konsisten serta menjamin tata pamong yang baik berjalan efektif dan efisien.					
		UPPS memiliki praktek baik ( <i>best practices</i> ) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu, yaitu 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab, dan 5) adil.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Dekan dan pengelola UPPS maupun PS harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang baik dalam rangka penyelenggaraan tridharma.	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Pimpinan UPPS dan Kaprodi harus meningkatkan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan,	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, yaitu:	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi	<p>1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.</p> <p>2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.</p> <p>3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>					
		Terdapat realisasi kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat realisasi kerjasama tingkat internasional, internasional, dan local yang relevan dengan PS yang dikelola oleh UPPS melalui tim kerjasama	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Dekan menyusun pelampauan SN-DIKTI dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

12	UPM harus melaksanakan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yaitu: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, factor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Analisis pencapaian kinerja UPPS dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepadapara pemangku kepentingan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Dekan melalui UPM harus menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) di UPPS.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek, yaitu: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
14	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap	Pengukuran kepuasan para pemangku Kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	seluruh pemangku kepentingan setiap tahun untuk peningkatan layanan.	<p>kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,</p> <p>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</p> <p>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</p> <p>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p> <p>5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta</p> <p>6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>					
<b>IAPS Doktor</b>							
15	Dekan harus menetapkan sistem tata pamong dengan membentuk struktur organisasi dan tata kerja untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi .	<p>UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya yang telah berjalan secara konsisten serta menjamin tata pamong yang baik berjalan efektif dan efisien.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		<p>UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu, yaitu 1) kredibel, 2)</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab, dan 5) adil.					
16	Dekan dan pengelola UPPS maupun PS harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang baik dalam rangka penyelenggaraan tridharma.	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Pimpinan UPPS dan Kaprodi harus meningkatkan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek, yaitu: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		Terdapat realisasi kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat realisasi kerjasama tingkat internasional, internasional, dan local yang relevan dengan PS yang dikelola oleh UPPS melalui tim kerjasama	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Dekan menyusun pelampauan SN-DIKTI dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
19	UPM harus melaksanakan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yaitu: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, factor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.					
		Analisis pencapaian kinerja UPPS dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepadapara pemangku kepentingan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
20	Dekan melalui UPM harus menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) di UPPS.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek, yaitu: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan setiap tahun untuk peningkatan layanan.	Pengukuran kepuasan para pemangku Kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		<p>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p> <p>5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta</p> <p>6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>					
<b>IKU dan IKK renstra Fakultas</b>							
22	Dekan membuat kebijakan yang efektif untuk melaksanakan akselerasi pengembangan institusi	Terdapat lulusan bersertifikasi kompetensi dan profesi	%	7	8	9	10
		Program studi yang dikelolanya oleh UPPS terakreditasi A (Program studi S1, MIH, Mkn, PDIH)	%	100	100	100	100
23	Dekan memiliki kebijakan untuk mendorong optimalisasi hukum, birokrasi dan kerjasama	Opini auditor eksternal	Opini	Baik	Baik	Baik	Baik
<b>Akreditasi Internasional</b>							

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

1. Rektor menetapkan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama UPPS
2. Rektor memerintahkan Dekan untuk mensosialisasikan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat UPPS dan PS.
3. Dekan bersama dengan Wakil Dekan, ketua PS dan seluruh pengelola UPPS melaksanakan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama.
4. Dekan memerintahkan unit penjaminan mutu (UPM) untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama.
5. UPM merekomendasikan tindakan perbaikan/peningkatan pelaksanaan standar kepada Dekan.

## **VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

1. SK Dekan tentang struktur organisasi dan tata kerja UPPS dan PS
2. Dokumen realisasi kerjasama tridharma UPPS dan Program Studi
3. Buku Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola FH UNS
4. Dokumen AMI

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
4. Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
5. Rencana Strategis Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
6. *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-03	
	Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke 0	Tgl. berlaku 1 September 2020
Judul : <b>STANDAR MAHASISWA</b>	Halaman 1 dari 14		

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR MAHASISWA**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-03	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul :	<b>STANDAR MAHASISWA</b>	Halaman	2 dari 14

## STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

### STANDAR MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS HUKUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum	Kepala Unit Penjaminan Mutu		18-08-2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		18-08-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.	Ketua Senat Akademik		18-08-2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M.	Dekan		18-08-2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		19-08-2020

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-03	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul :	<b>STANDAR MAHASISWA</b>	Halaman	3 dari 14

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Menjadi Fakultas Hukum yang Bertaraf Internasional dengan Berlandaskan nilai-nilai Luhur Budaya Nasional berdasarkan Pancasila

Visi ini akan dicapai pada tahun 2024

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi perinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, berkelanjutan, efisiensi dan produktifitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat international.
2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip “*good governance*”, mandiri dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

### TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun international dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi.
2. Menghasillan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka memujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-03	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul :	<b>STANDAR MAHASISWA</b>	Halaman	4 dari 14

umumnya dengan didukung kualitas kehidupan bermasyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.

3. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam menyelenggarakan pendidikan hukum tinggi.

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Mahasiswa merupakan salah satu sub sistem dalam pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas suatu program studi dalam sebuah perguruan tinggi, sehingga kualitas input mahasiswa sangat penting.
2. Mahasiswa merupakan *agent of change* yang memiliki tingkat intelektual dan kreatifitas yang tinggi yang tentunya akan berimplikasi pada mutu program studi, oleh karenanya standar layanan mahasiswa diperlukan dalam rangka akses layanan kegiatan kemahasiswaan.
3. Standar mahasiswa menjadi pedoman bagi pengelola program studi dalam melaksanakan rekrutmen mahasiswa baru dan pelaksanaan layanan mahasiswa.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3. Kepala Program Studi
4. Kepala Sub Kemahasiswaan dan Alumni
5. Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-03	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	<b>STANDAR MAHASISWA</b>	Halaman	5 dari 14

#### IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar kemahasiswaan adalah standar yang menetapkan kriteria sistem penerimaan mahasiswa baru, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan, serta keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana, Magister dan Doktor yang terdaftar dan belajar di Program Studi
3. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas Sebelas Maret.
4. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah program studi di Universitas Sebelas Maret.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
<b>IAPS Sarjana</b>							
1	Ketua program studi membuat kebijakan peningkatan kualitas input mahasiswa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan program studi	Terdapat sistem rekrutmen mahasiswa baru yang konsisten, obyektif dan adil.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Rasio keketatan seleksi mahasiswa baru $\geq 5$ .	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketua program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, baik mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa asing.	Terdapat tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ( $> 10\%$ ) dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penerimaan Mahasiswa Asing $\geq 1\%$	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Ketua program studi harus membuat	Tersedia jenis layanan mencakup bidang:	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	sistem layanan kemahasiswaan untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.	1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.					
		Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat program pelibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.					
<b>IAPS Magister</b>							
4	Ketua program studi membuat kebijakan peningkatan kualitas input mahasiswa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan program studi	UPPS memiliki dokumen tentang system penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: $IPK \geq 3,00$ , $TPA \geq 475$ (skala 1 -700) , dan $TOEFL \geq 475$ (skala 1 - 700) .	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Ketua program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, baik mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa asing.	Terdapat tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ( $> 10\%$ ) dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penerimaan Mahasiswa Asing $\geq 2\%$	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Ketua program studi harus membuat sistem layanan kemahasiswaan untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.	Tersedia jenis layanan mencakup bidang: 1) bimbingan konseling; 2) layanan beasiswa, dan 3) layanan kesehatan .	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua jenis layanan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		kemahasiswaan.					
<b>IAPS Doktor</b>							
7	Ketua program studi membuat kebijakan peningkatan kualitas input mahasiswa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan program studi	UPPS memiliki dokumen tentang system penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: $IPK \geq 3,50$ , $TPA \geq 500$ (skala 1 -700) , $TOEFL \geq 500$ (skala 1 - 700), dan telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		proposal penelitian.					
8	Ketua program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, baik mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa asing.	Terdapat tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (>10%) dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penerimaan Mahasiswa Asing $\geq 5\%$	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Ketua program studi harus membuat sistem layanan kemahasiswaan untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.	Tersedia jenis layanan mencakup bidang: 1) bimbingan konseling; 2) layanan beasiswa, dan 3) layanan kesehatan .	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua jenis layanan kemahasiswaan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>IKU dan IKK renstra Fakultas</b>							

10	Dekan memiliki kebijakan yang mendorong mahasiswa untuk berprestasi baik di level internasional, nasional maupun local.	Jumlah Prestasi Mahasisna Tingkat Nasional (Diselenggarakan DIKTI)	%	10	15	20	25
		Jumlah Prestasi Mahasisha Tingkat Nasional (Mandiri)	%	30	35	40	45
		Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional prestasi Jumlah	%	0	5	10	15
		Prestasi Mahasiswa Tingkat Internasional	%	5	6	7	10
<b>Akreditasi Internasional</b>							
11	Kapodi membuat, mengkomunikasikan dan mengevaluasi kriteria penerimaan mahasiswa.	Terdapat kebijakan dan alur seleksi mahasiswa baru yang terpusat, efektif, efisien, terpublish dan senantiasa di perbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat analisa tentang metode, kriteria pemilihan siswa, daya tampung, sumber daya yang tersedia di prodi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Kapodi membuat sistem untuk pemantauan kemajuan dan kinerja	Terdapat sistem informasi yang memadai untuk memantau kemajuan siswa, kinerja	Sistem informasi	Ada	Ada	Ada	Ada

	akademik mahasiswa.	akademik, dan beban kerja.					
		Terdapat early warning system untuk memantau kemajuan akademik mahasiswa.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Dekan membuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan	Tersedianya infrastruktur seperti laboratorium komputer, laboratorium moot court, laboratorium video conference, galeri investasi bursa efek, ruangan diskusi, taman yustisa, ruang seminar, dan perpustakaan. Untuk lingkungan sosial,	Sarana	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedianya koneksi internet nirkabel di seluruh kampus yang dapat diakses oleh staf dan mahasiswa.	Jaringan	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia layanan pembimbing akademis, kegiatan ko kurikuler, info kompetisi mahasiswa dan layanan dukungan mahasiswa lainnya untuk meningkatkan pembelajaran.	Layanan	Ada	Ada	Ada	Ada

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

1. Rektor menetapkan standar mahasiswa UPPS.
2. Rektor memerintahkan Dekan dan ketua program studi untuk membuat sistem penerimaan mahasiswa baru dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa dan jumlah peminat.
3. Kepala program studi melakukan kegiatan promosi dan peningkatan mutu kegiatan tridharma untuk menarik jumlah mahasiswa baru.
4. Wakil Dekan bidang Akademik berkoordinasi dengan ketua program studi menyediakan sistem layanan yang efektif bagi mahasiswa.
5. UPM dan GKM melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar mahasiswa.
6. UPM memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan atau peningkatan standar.

## **VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

1. Sistem penerimaan mahasiswa baru
2. Sistem layanan kegiatan kemahasiswaan

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
4. Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
5. Rencana Strategis Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
6. *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*



	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-04	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Tgl. berlaku 1 September 2020		
	Judul : <b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Halaman	1 dari 29

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-04	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>		Halaman	2 dari 29

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI**

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum	Kepala Unit Penjaminan Mutu		18-08-2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		18-08-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.	Ketua Senat Akademik		18-08-2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M.	Dekan		18-08-2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		19-08-2020

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-04	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>		Halaman	3 dari 29

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Menjadi Fakultas Hukum yang Bertaraf Internasional dengan Berlandaskan nilai-nilai Luhur Budaya Nasional berdasarkan Pancasila

Visi ini akan dicapai pada tahun 2024

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi perinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, berkelanjutan, efisiensi dan produktifitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat international.
2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip “*good governance*”, mandiri dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalauai penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

### TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun international dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi.
2. Menghasillan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka memujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung kualitas kehidupan bermasyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam menyelenggarakan pendidikan hukum tinggi.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	<b>Judul :</b> <b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	1 September 2020
		Halaman	4 dari 29

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks standar ini yaitu dosen dan tenaga kependidikan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
2. Profil, kinerja dan pengembangan dosen sangat menentukan terwujudnya visi, misi dan tujuan yang ditetapkan oleh program studi.
3. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berpengaruh besar dalam menunjang terwujudnya kegiatan tridharma.
4. Standar SDM ini menjadi pedoman pengelola UPPS untuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPI ISI STANDAR

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya
3. Kepala Program Studi
4. Kepala administrasi dan Kepala sub UPPS
5. Unit Penjaminan Mutu
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
4. DTPS adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Halaman	5 dari 29	

8. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
9. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
10. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah kewajiban dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik.
11. Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) merupakan perhitungan BKD yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tri Dharma perguruan tinggi.
12. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit manajemen/pengelola program studi yang memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya, keuangan, sarana prasarana dan mahasiswa.
13. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
<b>IAPS Sarjana</b>							
1	Dekan menetapkan profil dosen di UPPS dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan pendidikan.	Ketercukupan jumlah DTSPS $\geq 6$	%	100	100	100	100
		Kualifikasi akademik DTSPS yang berpendidikan tertinggi Doktor $\geq 50\%$	%	100	100	100	100
		Jabatan akademik PGBLKL $\geq 70\%$	%	100	100	100	100
		Keterangan: NDGB = Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTSPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTSPS) \times 100\%$					
	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS $25 \leq RMD \leq 35$	%	100	100	100	100	

		<p>Keterangan:          NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.          NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.          RMD = <math>NM / NDTPS</math></p>					
		<p>Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)          DTPS= <math>12 \leq EWMP \leq 16</math></p>	%	100	100	100	100
		<p>PDTT <math>\leq 10\%</math>          NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.          NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.          PDTT = <math>(NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%</math></p>	%	100	100	100	100
2	Dekan mendorong dosen untuk meningkatkan kinerja baik dalam bidang kepakaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.	<p>RRD <math>\geq 0.5</math>          RRD = <math>NRD / NDTPS</math>          NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir.          NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang</p>	%	100	100	100	100

	<p>diakreditasi.</p> <p>Pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS dapat berupa:</p> <p>a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.</p> <p>b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.</p> <p>d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan).</p> <p>e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/ internasional.</p>					
	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan	%	100	100	100	100

	<p>dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RI \geq a</math></p> <p><math>RI = NI / 3 / NDTPS</math> , <math>RN = NN / 3 / NDTPS</math> ,  <math>RL = NL / 3 / NDTPS</math> Faktor: <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math>, <math>c = 1</math>  <math>NI</math> = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.  <math>NN</math> = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.  <math>NL</math> = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.  <math>NDTPS</math> = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>					
	<p>Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RI \geq a</math></p> <p><math>RI = NI / 3 / NDTPS</math> , <math>RN = NN / 3 / NDTPS</math> ,  <math>RL = NL / 3 / NDTPS</math> Faktor: <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math> , <math>c = 1</math>  <math>NI</math> = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.  <math>NN</math> = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun</p>	%	100	100	100	100

	<p>terakhir.  NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>					
	<p>Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.  Jika <math>RI \geq a</math></p> <p><math>RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS</math> , <math>RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS</math> , <math>RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS</math> Faktor: <math>a = 0,1</math> , <math>b = 1</math> , <math>c = 2</math>  NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.  NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.  NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.  NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.  NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.  NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.  NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.  NC1 = Jumlah tulisan di media massa</p>	%	100	100	100	100

		<p>wilayah.  NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional.  NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional.  NDTPS = Jumlah dosen tetap</p>					
		<p>Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir,  Jika <math>RS \geq 0.5</math></p> <p><math>RS = NAS / NDTPS</math>  NAS = jumlah artikel yang disitasi.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	%	100	100	100	100
		<p>Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RLP \geq 1</math></p> <p><math>RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS</math>  NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)  NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)  NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam</p>	%	100	100	100	100

		<p>bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>					
3	Dekan melakukan upaya-upaya untuk pengembangan dosen UPPS dan Program Studi unruk mencapai tujuan yang ditetapkan.	Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$	%	100	100	100	100
		Terdapat kebijakan untuk pengembangan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dekan menetapkan kebijakan terkait kualifikasi dan ketercukupan tenaga kependidikan untuk menunjang kegiatan pendidikan di UPPS dan program studi.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	%	100	100	100	100
		UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang	%	100	100	100	100

		tugasnya.					
<b>IAPS Magister</b>							
5	Dekan menetapkan profil dosen di UPPS dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan pendidikan.	Ketercukupan jumlah DTSPS $\geq 12$ .	%	100	100	100	100
		Jabatan akademik PGBLKL $\geq 70\%$  Keterangan: NDGB = Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTSPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	%	100	100	100	100
		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTSPS= $12 \leq EWMP \leq 16$	%	100	100	100	100
		PDTT $\leq 10\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program	%	100	100	100	100

		<p>studi yang diakreditasi.  <math>PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%</math></p>					
6	<p>Dekan mendorong dosen untuk meningkatkan kinerja baik dalam bidang kepakaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.</p>	<p><math>RRD \geq 1</math></p> <p><math>RRD = NRD / NDTPS</math>  NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>Pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS dapat berupa:  a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.  b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.  c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.  d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program</p>	%	100	100	100	100

	<p>studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan).</p> <p>e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/internasional.</p>					
	<p>Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RI \geq a</math></p> <p><math>RI = NI / 3 / NDTSP</math> , <math>RN = NN / 3 / NDTSP</math> ,  <math>RL = NL / 3 / NDTSP</math> Faktor: <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math> , <math>c = 1</math></p> <p>NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NDTSP = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan</p>	%	100	100	100	100

		kompetensi inti program studi yang diakreditasi.					
		<p>Kegiatan PkM DTSPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RI \geq a</math></p> <p><math>RI = NI / 3 / NDTPS</math> , <math>RN = NN / 3 / NDTPS</math> , <math>RL = NL / 3 / NDTPS</math> Faktor: <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math> , <math>c = 1</math>  <math>NI</math> = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.  <math>NN</math> = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.  <math>NL</math> = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.  <math>NDTPS</math> = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	%	100	100	100	100
		<p>Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RI \geq a</math></p> <p><math>RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS</math> , <math>RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS</math> , <math>RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS</math> Faktor: <math>a = 0,1</math> ,</p>	%	100	100	100	100

	<p>b = 1 , c = 2</p> <p>NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.</p> <p>NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.</p> <p>NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.</p> <p>NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.</p> <p>NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.</p> <p>NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.</p> <p>NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.</p> <p>NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah.</p> <p>NC2 = Jumlah tulisan di media massa nasional.</p> <p>NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap</p>					
	<p>Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir, Jika <math>RS \geq 1</math></p> <p><math>RS = NAS / NDTPS</math></p> <p>NAS = jumlah artikel yang disitasi.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	%	100	100	100	100

		<p>Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RLP \geq 2</math></p> <p><math>RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS</math>  NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)  NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)  NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.  ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	%	100	100	100	100
7	Dekan melakukan upaya-upaya untuk pengembangan dosen UPPS dan Program Studi unruk mencapai tujuan yang ditetapkan.	Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$	%	100	100	100	100
		Terdapat kebijakan untuk pengembangan DTSP mengikuti rencana pengembangan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.					
8	Dekan menetapkan kebijakan terkait kualifikasi dan ketercukupan tenaga kependidikan untuk menunjang kegiatan pendidikan di UPPS dan program studi.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	%	100	100	100	100
		UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	%	100	100	100	100
<b>IAPS Doktor</b>							
9	Dekan menetapkan profil dosen di UPPS dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan pendidikan.	Ketercukupan jumlah DTPS $\geq 6$ .	%	100	100	100	100
		Jika NDGB $\geq 2$ dan PGB $\geq 70\%$  Keterangan: NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah	%	100	100	100	100

		dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGB = (NDGB / NDTPS) x 100%					
		Jika rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	%	100	100	100	100
		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS= 12 ≤ EWMP ≤ 16	%	100	100	100	100
		PDTT ≤ 10% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) x 100%	%	100	100	100	100
10	Dekan mendorong dosen untuk meningkatkan kinerja baik dalam bidang kepakaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.	RRD ≥ 2  RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang	%	100	100	100	100

		<p>diakreditasi.</p> <p>Pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS dapat berupa:</p> <p>a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.</p> <p>b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.</p> <p>d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan).</p> <p>e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/ nasional/ internasional.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RI \geq a</math></p> <p><math>RI = NI / 3 / NDTPS</math> , <math>RN = NN / 3 / NDTPS</math> ,  <math>RL = NL / 3 / NDTPS</math> Faktor: <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math>, <math>c = 1</math>  NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.  NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.  NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	%	100	100	100	100
	<p>Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RI \geq a</math></p> <p><math>RI = NI / 3 / NDTPS</math> , <math>RN = NN / 3 / NDTPS</math> ,  <math>RL = NL / 3 / NDTPS</math> Faktor: <math>a = 0,05</math> , <math>b = 0,3</math> , <math>c = 1</math>  NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.  NN = Jumlah PkM dengan sumber</p>	%	100	100	100	100

	<p>pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>					
	<p>Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Jika <math>RI \geq a</math></p> <p><math>RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS</math> , <math>RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS</math> , <math>RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS</math> Faktor: a = 0,1 , b = 1 , c = 2</p> <p>NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.</p> <p>NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.</p> <p>NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.</p> <p>NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.</p> <p>NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.</p> <p>NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.</p> <p>NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.</p>	%	100	100	100	100

		<p>NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah.</p> <p>NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional.</p> <p>NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap</p>					
		<p>Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir, Jika <math>RS \geq 1</math></p> <p><math>RS = NAS / NDTPS</math>  NAS = jumlah artikel yang disitasi.  NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>	%	100	100	100	100
		<p>Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RLP \geq 2</math></p> <p><math>RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS</math>  NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)  NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p>	%	100	100	100	100

		<p>NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p>					
11	Dekan melakukan upaya-upaya untuk pengembangan dosen UPPS dan Program Studi unruk mencapai tujuan yang ditetapkan.	Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$	%	100	100	100	100
		Terdapat kebijakan untuk pengembangan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Dekan menetapkan kebijakan terkait kualifikasi dan ketercukupan tenaga kependidikan untuk menunjang kegiatan pendidikan di UPPS dan program studi.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	%	100	100	100	100
		UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan					

		laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.					
<b>IKU dan IKK Renstra Fakultas</b>							
13	Dekan membuat kebijakan yang efektif untuk melakukan akselerasi profesionalitas dan kesejahteraan SDM	Dosen bergelar S-3	%	44	48	50	55
		Dosen Bergelar Lektor Kepala	%	46	48	50	55
		Dosen Bergelar Guru Besar	%	8	8	9	10
<b>Akreditasi Internasional</b>							
14	Dekan dan Kaprodi membuat perencanaan pengembangan staf akademik dalam Tri Dharma pendidikan.	Terdapat perencanaan pengembangan staf akademik dengan mempertimbangkan suksesi, ptomosi, penghentian dan pensiun dosen untuk kebutuhan tri dharma pendidikan sebagaimana tertuang dalam regulasi.	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Terdapat layanan dan pendanaan kepada staf akademik dan staff kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan bersifat wajib dan tambahan, seperti: Pekerti AA, pelatihan English Academic Purpose (EAP), Pelatihan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA), Pelatihan Pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dll	Layanan	ada	ada	ada	ada

15	Dekan dan Kaprodi membuat kebijakan, melakukan identifikasi dan evaluasi kinerja dosen secara tersistem.	Terdapat regulasi/kebijakan mengenai monitoring dan evaluasi staf akademik.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat sistem yang terintegrasi untuk mengevaluasi kinerja dosen dan staf akademik yang dilakukan setiap setahun sekali melalui sistem sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk menetapkan promosi, mutasi, treatment dan reward.pada akun <a href="http://remunerasi.uns.ac.id/web/">http://remunerasi.uns.ac.id/web/</a> .	Sistem informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tedapat sistem reward terhadap kinerja dosen dan staf akademik yang diberikan secara tersistem	Sistem informasi	Ada	Ada	Ada	Ada

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

1. Rektor menetapkan Standar Sumber daya manusia UPPS
2. Dekan, Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan bersama tim kerja membuat perencanaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka waktu mengacu Standar SDM UPPS.
3. Dekan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan bersama Kaprodi merumuskan dokumen pengembangan SDM
4. Kepala Sub Bagian, Kepala Tata Usaha dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian terlibat dalam pelaksanaan sistem penerimaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagian Kepegawaian memfasilitasi pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
6. Bagian Kepegawaian memfasilitasi pegurusan administrasi kenaikan pangkat dan jabatan.
7. Kaprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik, bersama Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar SDM secara periodik
8. Tim UPM mengusulkan tindakan perbaikan atau peningkatan pelaksanaan standar SDM.

## **VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen kebijakan pengembangan SDM
6. Dokumen beban kerja dosen dan tenaga kependidikan setiap periode
7. Dokumen AMI

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
10. Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
11. Rencana Strategis Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
12. *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-05	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		
Judul :		1 September 2020	
<b>STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA</b>		Halaman	1 dari 14

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-05	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA</b>		Halaman	2 dari 14

### STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

#### STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS HUKUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum	Kepala Unit Penjaminan Mutu		18-08-2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		18-08-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.	Ketua Senat Akademik		18-08-2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M.	Dekan		18-08-2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		19-08-2020

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-05	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA</b>	Halaman	3 dari 14	

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Menjadi Fakultas Hukum yang Bertaraf Internasional dengan Berlandaskan nilai-nilai Luhur Budaya Nasional berdasarkan Pancasila

Visi ini akan dicapai pada tahun 2024

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi perinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, berkelanjutan, efisiensi dan produktifitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat international.
2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip "*good governance*", mandiri dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalau penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

### TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun international dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi.
2. Menghasillan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka memujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung kualitas kehidupan bermasyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam menyelenggarakan pendidikan hukum tinggi.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-05	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA</b>	Halaman	4 dari 14	

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan berperan penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan juga turut menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Standar Keuangan, sarana dan prasarana ini sebagai panduan bagi dosen mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UNS.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Kepala Program Studi
6. Kepala administrasi
7. Kasub Keuangan
8. Kasubag Akademik
9. Unit Penjaminan Mutu

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit manajemen/pengelola program studi yang memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya, keuangan, sarana prasarana dan mahasiswa.
2. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
3. Kepala Program Studi (Kaprodi) adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian di program studi yang dipimpinya
4. Standar keuangan, sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya, penyediaan sarana dan prasarana yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan UPPS.
5. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
6. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-05	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		
Judul : <b>STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA</b>		1 September 2020	
		Halaman	5 dari 14

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

7. Biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
8. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam melaksanakan kegiatan
9. Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
<b>IAPS Sarjana</b>							
1	Dekan menjamin Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Jika DOP $\geq 20$ DOP= Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	%	100	100	100	100
		Jika DPD $\geq 10$ DPD = Rata-rata dana penelitian DTSP/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	%	100	100	100	100
		Jika DPkMD $\geq 5$ DPkMD = Rata-rata dana PkM DTSP/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	%	100	100	100	100
		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$	%	100	100	100	100
		Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana	%	100	100	100	100

		untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.					
2	Dekan menjamin pemenuhan ketersediaan, akses, kegunaan atau pemanfaatan, serta keamanan, keselamatan, kesehatan sarana prasarana dalam menunjang tridharma perguruan tinggi	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir untuk mencapai capaian pembelajaran.	Sarana Prasarana	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia sistem yang mudah untuk mengakses sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan suasana akademik.	Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
		Sarana prasarana dapat digunakan atau dimanfaatkan secara efektif oleh civitas akademika	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang kondusif atas sarana prasarana dalam menunjang tridharma perguruan tinggi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>IAPS Magister</b>							
3	Dekan menjamin Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Jika $DOP \geq 28$ DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	%	100	100	100	100
		Jika $DPD \geq 5$ DPD = Rata-rata dana penelitian DTSP/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).					

		Jika DPkMD $\geq 5$ DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	%	100	100	100	100
		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$	%	100	100	100	100
		Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	%	100	100	100	100
4	Dekan menjamin pemenuhan ketersediaan, akses, kegunaan atau pemanfaatan, serta keamanan, keselamatan, kesehatan sarana prasarana dalam menunjang tridharma perguruan tinggi	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir untuk mencapai capaian pembelajaran.	Sarana Prasarana	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia sistem yang mudah untuk mengakses sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan suasana akademik.	Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
		Sarana prasarana dapat digunakan atau dimanfaatkan secara efektif oleh civitas akademika	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		Terdapat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang kondusif atas sarana prasarana dalam menunjang tridharma perguruan tinggi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>IAPS Doktor</b>							
5	Dekan menjamin Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Jika DOP $\geq$ 40 DOP= Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	%	100	100	100	100
		Jika DPD $\geq$ 30 DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).					
		Jika DPkMD $\geq$ 5 DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	%	100	100	100	100
		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq$ 3,5	%	100	100	100	100

		Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	%	100	100	100	100
6	Dekan menjamin pemenuhan ketersediaan, akses, kegunaan atau pemanfaatan, serta keamanan, keselamatan, kesehatan sarana prasarana dalam menunjang tridharma perguruan tinggi	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir untuk mencapai capaian pembelajaran.	Sarana Prasarana	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia sistem yang mudah untuk mengakses sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan suasana akademik.	Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
		Sarana prasarana dapat digunakan atau dimanfaatkan secara efektif oleh civitas akademika	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang kondusif atas sarana prasarana dalam menunjang tridharma perguruan tinggi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>IKU dan IKK renstra Fakultas</b>							
7.	Dekan menetapkan kebijakan tentang standar kesehatan lingkungan, keselamatan dan akses bagi mereka yang berkebutuhan khusus.	Terdapat fasilitas untuk memenuhi standar kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja yang baik seperti; <i>cleaning service</i> , AC, lahan parker, <i>smoking room</i> , <i>water dispenser</i> , green campus, APAR, ruang laktasi, lapangan olahraga, <i>suttle bus</i> , cafeteria, dll,	Sarana Prasarana	Ada	Ada	Ada	Ada

		Terdapat fasilitas bagi penyandang disabilitas	Sarana Prasarana	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Dekan menjamin penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan Tri Dharma	Fakultas hukum UNS didirikan diatas tanah seluas 1,575 M <sup>2</sup> , bertempat di kampus utama UNS. Fakultas memiliki tiga gedung utama, Gedung 1, Gedung 2, dan Gedung 3.	Sarana Prasarana	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat Perpustakaan Fakultas hukum UNS terpusat di perpustakaan pusat UNS. Gedung perpustakaan UNS terdiri dari 10 lantai dengan luas 12.000 M2. Jumlah koleksi yang berhubungan dengan bidang hukum	Sarana Prasarana	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia beberapa laboratorium untuk menunjang perkuliahan mahasiswa fakultas hukum seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Lab <i>Moot court</i></li> <li>b. Ruang Lab <i>conference</i></li> <li>c. Galeri investasi bursa efek</li> <li>d. Lab komputer</li> </ul>	Sarana Prasarana	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Dekan membuat kebijakan untuk infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung Tri Dharma.	Terdapat Sistem informasi yang digunakan prodi untuk mengakses RPS dan mata kuliah secara <i>open course ware system</i> melalui ( <a href="https://ocw.uns.ac.id/">https://ocw.uns.ac.id/</a> )	Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat <i>Software</i> pendukung sistem Informasi Akademik dan Sistem Informasi Tugas Akhir yakni SIAKAD yang bisa diakses melalui laman ( <a href="https://siakad.uns.ac.id/">https://siakad.uns.ac.id/</a> )	Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada

	Terdapat media online yang dikembangkan untuk <i>e-learning</i> ( <a href="https://spada.uns.ac.id/">https://spada.uns.ac.id/</a> ) yang dapat diakses oleh civitas akademika UNS	Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedia <i>hotspot acces point</i> dengan bandwidth maksimum 10 Mbps untuk staf akademik dan 1 Mbps untuk siswa	Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
	tersedia teknologi informasi yang dapat diakses secara pribadi oleh para staff akademik yakni laman IRIS1103 (Layanan Penelitian dan Inovasi Cerdas 1103 ( <a href="https://iris1103.uns.ac.id/">https://iris1103.uns.ac.id/</a> ))	Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

1. Rektor menetapkan standar keuangan, sarana dan prasarana UPPS.
2. Dekan melalui melaksanakan standar keuangan, sarana dan prasarana melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator-indikator standar tersebut.
3. Dekan menugaskan WD2, Ka TU dan Kasubag Umum dan Keuangan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
4. Dekan bersama tim UPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar keuangan, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan.
5. Tim UPM mengusulkan tindakan perbaikan atau peningkatan pelaksanaan standar.

## **VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. *Cost Structure Analysis (CSA)*
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
7. Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
8. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ *Term of Reference (ToR)*
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan
11. Dokumen Mekanisme Penentuan UKT
12. Dokumen AMI

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)

9. Peraturan Rektor UNS No 26/UN27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana UNS.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
12. Rencana Strategis Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
13. *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-06	
	Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke 0	Tgl. berlaku 1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Halaman 1 dari 28		

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PENDIDIKAN**





**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-06	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul :	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Halaman	2 dari 28

### STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

### STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS HUKUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum	Kepala Unit Penjaminan Mutu		18-08-2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		18-08-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.	Ketua Senat Akademik		18-08-2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M.	Dekan		18-08-2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		19-08-2020

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-06	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Halaman	3 dari 28

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Menjadi Fakultas Hukum yang Bertaraf Internasional dengan Berlandaskan nilai-nilai Luhur Budaya Nasional berdasarkan Pancasila

Visi ini akan dicapai pada tahun 2024

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi perinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, berkelanjutan, efisiensi dan produktifitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat international.
2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip "*good governance*", mandiri dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalauai penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

### TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun international dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi.
2. Menghasillan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka memujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung kualitas kehidupan bermasyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam menyelenggarakan pendidikan hukum tinggi.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-06	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Halaman	4 dari 28

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR

- Standar pendidikan yang memuat kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu berperan penting untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi.
- Sebagai acuan untuk pengelola UPPS, program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses pendidikan.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

- Dekan
- Wakil Dekan Bidang Akademi
- Kepala Program Studi
- Kepala administrasi
- Kepala sub akademik
- Dosen
- Mahasiswa
- Tenaga Kependidikan
- Unit Penjaminan Mutu
- Gugus Kendali Mutu

## IV. DEFINISI ISTILAH

- Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas.
- Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- Satuan kredit semester, yang selanjutnya disebut sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-06	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Halaman	5 dari 28

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

7. Semester adalah satuan waktu proses kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
8. Capaian pembelajaran lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL, adalah kemampuan lulusan yang setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
9. Rencana pembelajaran semester, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.
10. Semester adalah satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
11. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
12. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan dan / atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana, program magister, dan program doktor yang terdaftar dan belajar di UPPS.
15. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah keseluruhan rangkaian kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 16.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
<b>IAPS Sarjana</b>							
1	Kepala program studi wajib melakukan kegiatan rekonstruksi dan reorientasi kurikulum secara periodic untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

2	Kepala program studi wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran aktif untuk mencapai CPL.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Kepala program studi menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang ditinjau ulang secara periodic.	Tersedia dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif dengan mahasiswa melalui berbagai ragam sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian, yaitu: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM, yaitu: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		<p>kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>					
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		<p>Pada pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, <math>PJP \geq 20\%</math></p> <p>JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN)</p> <p>JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.</p> <p><math>PJP = (JP / JB) \times 100\%</math></p>	%	100	100	100	100
5	Dekan membuat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa setiap saat.	Terdapat sistem di UPPS memiliki bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Proses pembelajaran mencakup karakteristik,	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.					
6	Dosen melakukan penilaian proses pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip penilaian dan mekanisme yang ditetapkan oleh program studi.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (*edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi. Yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.  Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.  Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		<p>mencakup 7 unsur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mempunyai kontrak rencana penilaian,</li> <li>2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,</li> <li>3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,</li> <li>4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</li> <li>5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</li> <li>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</li> <li>7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</li> </ol>					
7	Dosen harus menintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampu.	<p>Berkaitan dengan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.</p> <p><math>NMKI &gt; 3</math></p> <p><math>NMKI = \text{Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir.}</math></p>	%	100	100	100	100
8	Dekan harus membuat program yang relevan untuk menciptakan suasana akademik di UPPS	Terdapat program-program kegiatan untuk menciptakan suasana akademik	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		Tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang terwujudnya suasana akademik	Sistem informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
		Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Kepala program studi membuat analisa tentang kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik	<p>Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. TKM <math>\geq</math> 75%</p> <p>Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: TKMi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7 dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". TKM = <math>\Sigma</math>TKMi / 5</p>	%	100	100	100	100
		Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

IAPS Magister							
10	Kepala program studi wajib melakukan kegiatan rekonstruksi dan reorientasi kurikulum secara periodic untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Kepala program studi wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran aktif	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	untuk mencapai CPL.	tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.					
		Telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Kepala program studi menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang ditinjau ulang secara periodic.	Tersedia dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif dengan mahasiswa melalui berbagai ragam sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.					
		<p>Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian, yaitu:</p> <p>1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		<p>Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM, yaitu:</p> <p>1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		<p>pembelajaran.</p> <p>3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>					
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
14	Dekan membuat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa setiap saat.	Terdapat sistem di UPPS memiliki bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Dosen melakukan penilaian proses pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip penilaian dan mekanisme yang ditetapkan oleh program studi.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian *edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi. Yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p>terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</p> <p>Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) observasi,</li> <li>2) partisipasi,</li> <li>3) unjuk kerja,</li> <li>4) test tertulis,</li> <li>5) test lisan, dan</li> <li>6) angket.</li> </ol> <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penilaian proses dalam bentuk rubrik,</li> <li>2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau</li> <li>3) karya disain.</li> </ol>					
	<p>Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mempunyai kontrak rencana penilaian,</li> <li>2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,</li> <li>3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,</li> <li>4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</li> <li>5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</li> <li>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh</li> </ol>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.					
16	Dosen mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampu.	Berkaitan dengan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir. NMKI $\geq$ 50% , NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSPS dalam 3 tahun terakhir.	%	100	100	100	100
17	Dekan membuat program yang relevan untuk menciptakan suasana akademik di UPPS	Terdapat program-program kegiatan untuk menciptakan suasana akademik	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang terwujudnya suasana akademik	Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
		Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Kepala program studi membuat analisa tentang kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. TKM $\geq$ 75%  Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible.	%	100	100	100	100

		<p>Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:  <math>TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di</math> <math>i = 1, 2, \dots, 7</math>            dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang".  <math>TKM = \sum TKMi / 5</math></p>					
		<p>Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>IAPS Doktor</b>							
19	<p>Kepala program studi melakukan kegiatan rekonstruksi dan reorientasi kurikulum secara periodic untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.</p>	<p>Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		<p>Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		pengguna.					
		Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
20	Kepala program studi wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran aktif untuk mencapai CPL.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Kepala program studi menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang ditinjau ulang secara periodic.	Tersedia dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.					
22	Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif dengan mahasiswa melalui berbagai ragam sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian, yaitu: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		<p>3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>					
		<p>Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM, yaitu:</p> <p>1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
23	<p>Dekan membuat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa setiap saat.</p>	<p>Terdapat sistem di UPPS memiliki bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		Proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.					
24	Kepala Program studi menetapkan panduan penilaian proses pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip penilaian.	Program studi memiliki perangkat penilaian terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penyajian rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru pada seminar terbuka di universitas	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Program studi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertai dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil penelitian disertai wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
25	Dosen harus menintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada setiap mata kuliah	Berkaitan dengan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. NMKI > 50%	%	100	100	100	100

	yang diampu. Dekan harus membuat program yang relevan untuk menciptakan suasana akademik di UPPS	NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.					
		Terdapat program-program kegiatan untuk menciptakan suasana akademik	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang terwujudnya suasana akademik	Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
26	Kepala program studi membuat analisa tentang kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. TKM $\geq$ 75%  Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: TKMi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7 dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". TKM = $\Sigma$ TKMi / 5	%	100	100	100	100
		Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

<b>IKU dan Renstra Fakultas</b>							
27	Dekan membuat kebijakan untuk melaksanakan akselerasi reorientasi pembelajaran berbasis 4.0	Jumlah Mahasiswa berwirausaha	Orang	20	25	30	35
		Persentase lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu 6 bulan	%	87	88	89	90
28	Dekan membuat kebijakan untuk menekankan pelaksanaan metode case method dan team based project untuk mencapai CPL yang ditentukan.	Case method dan team based project direncanakan pada RPS	dokumen	ada	ada	ada	ada
		Case method dan team based project digunakan pada kegiatan pembelajaran di kelas.	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Prosentase penilaian yang berbasis case method dan team based project	%	10%	30%	40%	50%
<b>Akreditasi Internasional</b>							
29	Dekan dan kaprodi merancang penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis siswa ( <i>student centre learning -- SCL</i> )	Terdapat panduan penyusunan RPS	dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat sistem untuk mengupload, monitoring dan mengakses RPS oleh dosen dan mahasiswa.	Sistem informasi	Ada	Ada	Ada	Ada
		Filosofi pendidikan diartikulasikan dengan baik dan dikomunikasikan kepada semua stakeholder	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Kegiatan pembelajaran menekankan pada pembelajaran sepanjang hayat (life-long	Dokumen	ada	ada	ada	ada

	learning)					
	Penilaian pembelajaran pada setiap MK dirancang untuk mencapai LO.					

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

1. Rektor menetapkan standar pendidikan di UPPS
2. Dekan membentuk tim kurikulum untuk melakukan rekonstruksi dan reorientasi kurikulum UPPS dan program studi secara periodic.
3. Kepala Program studi merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran berdasarkan standar yang ditetapkan.
4. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Tim UPM dan GKM melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan standar untuk kemudian mengusulkan tindakan perbaikan atau peningkatan atas pelaksanaan standar pendidikan ini.

## **VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Kurikulum Prodi
6. Dokumen analisis kepuasan mahasiswa
7. Dokumen AMI

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
9. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.

12. Rencana Strategis Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
13. *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-07	
	Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke 0	Tgl. berlaku 1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENELITIAN</b>	Halaman 1 dari 12		

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PENELITIAN**



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-07	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul :	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Halaman	2 dari 12

## STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

### STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS HUKUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum	Kepala Unit Penjaminan Mutu		18-08-2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		18-08-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.	Ketua Senat Akademik		18-08-2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M.	Dekan		18-08-2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		19-08-2020

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Halaman	3 dari 12

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Menjadi Fakultas Hukum yang Bertaraf Internasional dengan Berlandaskan nilai-nilai Luhur Budaya Nasional berdasarkan Pancasila

Visi ini akan dicapai pada tahun 2024

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi perinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, berkelanjutan, efisiensi dan produktifitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat international.
2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip "*good governance*", mandiri dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalauai penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

### TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun international dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi.
2. Menghasillan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka memujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung kualitas kehidupan bermasyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam menyelenggarakan pendidikan hukum tinggi.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Halaman	4 dari 12

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Penelitian merupakan salah satu bentuk kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan penelitian yang bermutu yang berkesesuaian dengan visi keilmuan program studi, unit pengelola program studi, dan visi perguruan tinggi dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi.
3. Standar penelitian ini digunakan sebagai panduan bagi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan penelitian
4. Sebagai bentuk akuntabilitas FH UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademi
3. Kepala Program Studi
4. KPPMF Hukum
5. Ketua Riset Group
6. Peneliti (Dosen/Mahasiswa)
7. Unit Penjaminan Mutu
8. Gugus Kendali Mutu

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit manajemen/pengelola program studi yang memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya, keuangan, sarana prasarana dan mahasiswa dalam hal ini adalah Fakultas Hukum.
4. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran UNS selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di FH UNS
5. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi.
6. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		
Judul :		1 September 2020	
<b>STANDAR PENELITIAN</b>		Halaman	5 dari 12

7. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan dan / atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana, program magister, dan program doktor yang terdaftar dan belajar di FH UNS.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
<b>IAPS Sarjana</b>							
1	Kepala program studi harus memiliki kebijakan terkait relevansi penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi	Terdapat peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian berdasarkan panduan penelitian yang ditetapkan.	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika $PPDM \geq 25\%$ , $NPM = \text{Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.}$	%	100	100	100	100

		NPD = Jumlah judul penelitian DTSPS dalam 3 tahun terakhir. PPDM = (NPM / NPD) x 100%					
		Penelitian dosen tetap menjadi rujukan tema skripsi mahasiswa program studi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>IAPS Magister</b>							
3	Kepala program studi harus memiliki kebijakan terkait relevansi penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi	Terdapat peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian berdasarkan panduan penelitian yang ditetapkan.	Penelitian DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika PPDM $\geq$ 50 %, NPM = Jumlah judul penelitian DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTSPS dalam 3	%	100	100	100	100

		<p>tahun terakhir.  <math>PPDM = (NPM / NPD) \times 100\%</math></p>					
		<p>Penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema thesis mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.          Jika <math>PPTM \geq 25\%</math></p> <p>NTM = Jumlah judul penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir. dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.  <math>PPTM = (NTM / NPD) \times 100\%</math></p>	%	100	100	100	100
<b>IAPS Doktor</b>							
5	Kepala program studi harus memiliki kebijakan terkait relevansi penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi	Terdapat peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
	Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian berdasarkan panduan penelitian yang ditetapkan.	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika PPDM $\geq 75\%$ , NPM = Jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir. PPDM = $(NPM / NPD) \times 100\%$	%	100	100	100	100
6		Penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema Disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika PPDM $\geq 50\%$  NTM = Jumlah judul penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.  NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir. dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PPDM = $(NTM / NPD) \times 100\%$	%	100	100	100	100

7		indikator kinerja penelitian perguruan tinggi yang diukur berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut: 1) sumber daya penelitian (bobot 30 persen), 2) manajemen penelitian (bobot 15 persen), 3) luaran/output (bobot 50 persen), dan 4) revenue generating (bobot 5 persen).					
<b>IKU dan IKK renstra Fakultas</b>							
<b>Akreditasi Internasional</b>							
8	Dekan membuat kebijakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dosen	Terdapat kebijakan tentang riset grup penelitian.	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Terdapat tata kelola penelitian, mulai dari pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga penentuan siapa saja yang lolos untuk mendapatkan dana dari Universitas, hingga selanjutnya tahap monitoring dan pembuatan laporan penelitian termasuk juga monitoring terhadap output publikasi, terdokumentasikan dalam sistem.	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Terdapat sistem yang terintegrasi untuk mengevaluasi kinerja penelitian dosen (Laporan Kinerja Dosen) di setiap akhir semester.	System informasi	ada	ada	ada	ada

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

1. Rektor menetapkan standar penelitian di UPPS.
1. Dekan menunjuk KMMPFH sebagai perpanjangan tangan LPPM di tingkat UPPS untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penelitian di UPPS.
2. KPPMFH bersama Riset Group melaksanakan Standar Penelitian melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.
3. Tim Unit penjaminan mutu melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan standar penelitian untuk kemudian mengusulkan tindakan perbaikan atau peningkatan atas pelaksanaan standar.

## **VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dokumen AMI

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
11. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
12. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.

13. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
14. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
15. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
16. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
17. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
18. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
19. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
20. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBPN UNS
22. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
23. Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
24. Rencana Strategis Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
25. *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-08	
	Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke 0	Tgl. berlaku 1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Halaman 1 dari 10		

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-08	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Halaman	2 dari 10

## STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

### STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS HUKUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum	Kepala Unit Penjaminan Mutu		18-08-2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		18-08-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.	Ketua Senat Akademik		18-08-2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M.	Dekan		18-08-2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		19-08-2020

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-08	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Halaman	3 dari 10	

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Menjadi Fakultas Hukum yang Bertaraf Internasional dengan Berlandaskan nilai-nilai Luhur Budaya Nasional berdasarkan Pancasila

Visi ini akan dicapai pada tahun 2024

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi perinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, berkelanjutan, efisiensi dan produktifitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat international.
2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip "*good governance*", mandiri dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalauai penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

### TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun international dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi.
2. Menghasillan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka memujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung kualitas kehidupan bermasyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam menyelenggarakan pendidikan hukum tinggi.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-08	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Halaman	4 dari 10	

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu bentuk kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berperan penting dalam mengaplikasikan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat, oleh karenanya kegiatan PkM merupakan wujud kepedulian program studi pada masyarakat.
2. Pelaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat tentunya dapat meningkatkan nama program studi.
3. Standar pengabdian kepada masyarakat ini digunakan sebagai panduan bagi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas FH UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademi
3. Kepala Program Studi
4. KPPMF Hukum
5. Ketua Riset Group
6. Peneliti (Dosen/Mahasiswa)
7. Unit Penjaminan Mutu
8. Gugus Kendali Mutu

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Kedokteran di Universitas Sebelas Maret dan Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit manajemen/pengelola program studi yang memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya, keuangan, sarana prasarana dan mahasiswa dalam hal ini adalah Fakultas Hukum.
4. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran UNS selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di FH UNS
5. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-08	
	Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul : <b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Halaman	5 dari 10
		1 September 2020	

6. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.
7. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan dan / atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana, program magister, dan program doktor yang terdaftar dan belajar di FH UNS.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
<b>IAPS Sarjana</b>							
1	Kepala program studi harus memperhatikan relevansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan bidang keilmuan program studi.	Terdapat peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa, serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM berdasarkan panduan yang ditetapkan	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Jika $PPkMDM \geq 25\%$ , $NPkMM =$ Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. $NPkMD =$ Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$	%	100	100	100	100

<b>IAPS Magister</b>							
3	Kepala program studi harus memperhatikan relevansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan bidang keilmuan program studi.	Terdapat peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa, serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>IAPS Doktor</b>							
4	Kepala program studi harus memperhatikan relevansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan bidang keilmuan program studi.	Terdapat peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa, serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

IKU dan IKK renstra Fakultas							
Akreditasi Internasional							
5	Dekan membuat kebijakan tentang monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian dosen.	Terdapat kebijakan dengan membentuk riset grup penelitian dan pengabdian. Riset grup ini diketuai oleh Ketua Riset Grup dan beranggotakan para staff akademik yang memiliki bidang kajian serumpun atau bersifat multidisiplin	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Tata kelola penelitian dan pegabdian, mulai dari pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga penentuan siapa saja yang lolos untuk mendapatkan dana dari Universitas, hingga selanjutnya tahap monitoring dan pembuatan laporan penelitian termasuk juga monitoring terhadap output publikasi, terdokumentasikan dalam sistem.	Dokumen dan sistem informasi	ada	ada	ada	ada
		Terdapat sistem yang terintegrasi untuk mengevaluasi kinerja pengabdian dosen (Laporan Kinerja Dosen) di setiap akhir semester	Sistem informasi	ada	ada	ada	ada

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

1. Rektor menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat di UPPS.
1. Dekan menunjuk KMMPFH sebagai perpanjangan tangan LPPM di tingkat UPPS untuk melaksanakan sosialisasi Standar pengabdian kepada masyarakat di UPPS.
2. KPPMFH bersama Riset Group melaksanakan Standar pengabdian kepada masyarakat melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.
3. Tim Unit penjaminan mutu melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat untuk kemudian mengusulkan tindakan perbaikan atau peningkatan atas pelaksanaan standar.

## **VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dokumen AMI

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
11. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.

12. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
13. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
14. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
15. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
16. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
17. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
18. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
19. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
20. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBPN UNS
22. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
23. Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
24. Rencana Strategis Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
25. *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-09	
	Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke 0	Tgl. berlaku 1 September 2020
Judul : <b>STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA</b>	Halaman 1 dari 31		

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRI  
DHARMA**



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen UN27.03/STD.DIKTI-09	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : <b>STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA</b>		Halaman	2 dari 31

## STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

# STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS HUKUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum	Kepala Unit Penjaminan Mutu		18-08-2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		18-08-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.	Ketua Senat Akademik		18-08-2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ayu K.R.H., S.H., M.M.	Dekan		18-08-2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		19-08-2020

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-09	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA</b>	Halaman	3 dari 31	

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Menjadi Fakultas Hukum yang Bertaraf Internasional dengan Berlandaskan nilai-nilai Luhur Budaya Nasional berdasarkan Pancasila

Visi ini akan dicapai pada tahun 2024

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi perinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, berkelanjutan, efisiensi dan produktifitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat international.
2. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip "*good governance*", mandiri dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalauai penelitian dan pengkajian persoalan di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Membangun dan mengembangkan budaya hukum melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

### TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun international dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi.
2. Menghasillan ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu dalam rangka memujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung kualitas kehidupan bermasyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap persoalan hukum dan masyarakat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan Fakultas Hukum UNS sebagai lembaga yang akuntabel dan profesional dalam menyelenggarakan pendidikan hukum tinggi.

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-09	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA</b>		Halaman	4 dari 31

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Sebagai acuan untuk mengevaluasi keberhasilan Program Studi dalam menjalankan target kinerja tridharma
2. Sebagai umpan balik bagi program studi untuk menyusun rencana tindak lanjut perbaikan berkelanjutan dalam tridharma FH UNS.
3. Sebagai bentuk akuntabilitas FH UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Kepala Program Studi
4. Kepala administrasi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa
8. Unit penjaminan mutu
9. Gugus Kendali Mutu

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Lulusan dan Capaian Tridharma adalah semua hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Standar Lulusan dan Capaian Tridharma merupakan kriteria minimal yang difokuskan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi public terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNi, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit manajemen/pengelola program studi yang memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya, keuangan, sarana prasarana dan mahasiswa.
4. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

	<b>UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.0271-664989 <a href="https://hukum.uns.ac.id">https://hukum.uns.ac.id</a>	No. Dokumen	
		UN27.03/STD.DIKTI-09	
Dokumen level 3 : <b>STANDAR SPMI DIKTI</b>	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : <b>STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA</b>	Halaman	5 dari 31	

5. Kepala Program Studi (Kaprodi) adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian di program studi yang dipimpinnya
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan dan / atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor yang terdaftar dan belajar di universitas
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
10. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
<b>IAPS Sarjana</b>							
1	Dekan bersama ketua program studi menetapkan pedoman pengukuran pencapaian luaran dharma pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di program studi.	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatn	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		RIPK $\geq 3,25$ RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	%	100	100	100	100
		RI $\geq a$ Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.  RI = NI / NM , RN = NN / NM , RW = NW / NM Faktor: a = 0,1% , b = 1% , c = 2% NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	%	100	100	100	100

<p><math>RI \geq a</math> Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir</p> <p><math>RI = NI / NM</math> , <math>RN = NN / NM</math> , <math>RW = NW / NM</math> Faktor: <math>a = 0,2\%</math> , <math>b = 2\%</math> , <math>c = 4\%</math> <math>NI</math> = Jumlah prestasi nonakademik internasional. <math>NN</math> = Jumlah prestasi nonakademik nasional. <math>NW</math> = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal. <math>NM</math> = Jumlah mahasiswa pada saat TS.</p>					
<p><math>3,5 &lt; MS \leq 4,5</math> <math>MS</math> = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).</p>	%	100	100	100	100
<p><math>PTW \geq 50\%</math> <math>PTW</math> = Persentase kelulusan tepat waktu.</p>	%	100	100	100	100
<p><math>PPS \geq 85\%</math> <math>PPS</math> = Persentase keberhasilan studi.</p>	%	100	100	100	100
<p><i>Tracer study</i> yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek, yaitu: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.					
<p>WT &lt; 6 bulan,  WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.</p> <p>Ketentuan persentase responden lulusan:  - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%.  - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) &lt; 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%)  Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.  Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.  NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak  PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100%  Prmin = Persentase responden minimum</p>	%	100	100	100	100
<p>PBS ≥ 60%  PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat</p>	%	100	100	100	100

<p>mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.</p> <p>Ketentuan persentase responden lulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>\geq 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 30\%</math>.</li> <li>- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>&lt; 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)</math></li> </ul> <p>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.  Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = <math>(PJ / Pr_{min}) \times Skor</math>.</p> <p>NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak  PJ = Persentase lulusan yang terlacak = <math>(NL / NJ) \times 100\%</math>  <math>Pr_{min}</math> = Persentase responden minimum</p>					
<p>Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.  <math>RI \geq a</math>,</p> <p><math>RI = (NI / NL) \times 100\%</math> , <math>RN = (NN / NL) \times 100\%</math> , <math>RW = (NW / NL) \times 100\%</math> Faktor: <math>a = 5\%</math> , <math>b = 20\%</math> , <math>c = 90\%</math> .</p>	%	100	100	100	100

		<p>NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional.          NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.          NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.          NL = Jumlah lulusan.</p> <p>Ketentuan persentase responden lulusan:          - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>\geq 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 30\%</math>.          - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>&lt; 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)</math>          Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = <math>(PJ / Pr_{min}) \times</math> Skor.          NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)          NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang bekerja/berwirausaha          PJ = Persentase lulusan yang terlacak = <math>(NL / NJ) \times 100\%</math>  <math>Pr_{min}</math> = Persentase responden minimum</p>					
		<p>Tingkat kepuasan pengguna lulusan.          Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p>	%	100	100	100	100

		<p>TKi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7  ai = persentase "sangat baik".  bi = persentase "baik".  ci = persentase "cukup".  di = persentase "kurang".</p> <p>Ketentuan persentase responden pengguna lulusan:  - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%.  - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) &lt; 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%)  Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.  Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.  NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = (NL / NJ) x 100%  Prmin = Persentase responden minimum</p>					
2	Dekan membuat kebijakan untuk mencapai luaran dharma penelitian dan	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan	%	100	100	100	100

	Pkm .	<p>judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.          Jika <math>RI \geq a</math>,</p> <p> <math>RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%</math> , <math>RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%</math> ,  <math>RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%</math>          Faktor: <math>a = 1\%</math> , <math>b = 10\%</math> , <math>c = 50\%</math>          NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.          NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.          NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional.          NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.          NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.          NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional.          NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional.          NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah.          NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional.          NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional.          NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.</p>					
		Luaran penelitian dan Pkm yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama	%	100	100	100	100

		<p>DTPS dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Jika <math>NLP \geq 1</math> ,  <math>NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND</math>  NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)  NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)  NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.  ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>.</p>					
3	Dekan membuat analisis dan capaian kinerja UPPS dan program studi secara periodic.	<p>UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:</p> <p>1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.</p> <p>2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya,</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		<p>3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS.</p> <p>4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.</p>					
4	Dekan menyusun analisis SWOT atau analisis lain yang relevan berkaitan dengan pencapaian tri dharma secara periodic.	<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <p>1) melakukan identifikasi kekuatan atau factor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat,</p> <p>2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,</p> <p>3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan</p> <p>4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Dekan menetapkan program-program pengembangan tri dharma untuk peningkatan mutu UPPS secara berkelanjutan.	<p>UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:</p> <p>1) kapasitas UPPS,</p> <p>2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan,</p> <p>3) rencana strategis UPPS yang berlaku</p> <p>4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta</p> <p>5) program yang menjamin keberlanjutan.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

6	Dekan menetapkan kebijakan untuk program keberlanjutan pelaksanaan tri dharma untuk peningkatan mutu UPPS.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) Alokasi sumber daya 2) Kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	
<b>IAPS Magister</b>								
7	Dekan bersama ketua program studi menetapkan pedoman pengukuran pencapaian luaran dharma pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di program studi.	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	
		RIPK $\geq$ 3,50 RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	%	100	100	100	100	
		RI $\geq$ a Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	%	100	100	100	100	

		<p>RI = NI / NM , RN = NN / NM , RW = NW / NM  Faktor: a = 0,1% , b = 1% , c = 2%  NI = Jumlah prestasi akademik internasional.  NN = Jumlah prestasi akademik nasional.  NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal.  NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.</p>					
		<p><math>1,5 &lt; MS \leq 2,5</math>  MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).</p>	%	100	100	100	100
		<p>PTW <math>\geq</math> 50%  PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.</p>	%	100	100	100	100
		<p>PPS <math>\geq</math> 85%  PPS = Persentase keberhasilan studi.</p>	%	100	100	100	100
		<p><i>Tracer study</i> yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek, yaitu:  1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,  2) kegiatan tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi,  3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI.  4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	<p>PBS <math>\geq</math> 60%</p> <p>PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.</p> <p>Ketentuan persentase responden lulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>\geq</math> 300 orang, maka Prmin = 30%.</li> <li>- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>&lt;</math> 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%)</li> </ul> <p>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.</p> <p>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.</p> <p>NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)</p> <p>NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak</p> <p>PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100%</p> <p>Prmin = Persentase responden minimum</p>	%	100	100	100	100
	<p>Tingkat kepuasan pengguna lulusan.</p> <p>Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>TKi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2,</p>	%	100	100	100	100

		<p>..., 7</p> <p>ai = persentase "sangat baik".  bi = persentase "baik".  ci = persentase "cukup".  di = persentase "kurang".</p> <p>Ketentuan persentase responden pengguna lulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%.</li> <li>- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) &lt; 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%)</li> </ul> <p>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.  Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.</p> <p>NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)  PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = (NL / NJ) x 100%  Prmin = Persentase responden minimum</p>					
8	Dekan membuat kebijakan untuk mencapai luaran dharma penelitian dan PkM .	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program	%	100	100	100	100

		<p>studi dalam 3 tahun terakhir. Jika <math>RI \geq a</math>,</p> <p><math>RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%</math> , <math>RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%</math> ,  <math>RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%</math>  Faktor: <math>a = 1\%</math> , <math>b = 10\%</math> , <math>c = 50\%</math>  NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.  NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.  NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional.  NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.  NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.  NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional.  NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional.  NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah.  NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional.  NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional.  NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.</p>					
		<p>Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.</p>	%	100	100	100	100

		<p>Jika <math>NAS \geq 2</math>  <math>NAS</math> = jumlah artikel mahasiswa yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.</p>					
		<p>Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Jika <math>NLP \geq 2</math> ,  <math>NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND</math>  <math>NA</math> = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)  <math>NB</math> = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)  <math>NC</math> = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.  <math>ND</math> = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>.</p>	%	100	100	100	100
9	Dekan membuat analisis dan capaian kinerja UPPS dan program studi secara periodic.	<p>UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:  1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		<p>standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.</p> <p>2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya,</p> <p>3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS.</p> <p>4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.</p>					
10	Dekan menyusun analisis SWOT atau analisis lain yang relevan berkaitan dengan pencapaian tri dharma secara periodic.	<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <p>1) melakukan identifikasi kekuatan atau factor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat,</p> <p>2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,</p> <p>3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan</p> <p>4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Dekan menetapkan program-program pengembangan tri dharma untuk peningkatan mutu UPPS secara berkelanjutan.	<p>UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:</p> <p>5) kapasitas UPPS,</p>	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		6) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 7) rencana strategis UPPS yang berlaku 8) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan.					
12	Dekan menetapkan kebijakan untuk program keberlanjutan pelaksanaan tri dharma untuk peningkatan mutu UPPS.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) Alokasi sumber daya 2) Kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>IAPS Doktor</b>							
13	Dekan bersama ketua program studi menetapkan pedoman pengukuran pencapaian luaran dharma pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di program studi.	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaat	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		RIPK $\geq 3,50$ RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	%	100	100	100	100
		RI $\geq a$ Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.  RI = NI / NM , RN = NN / NM , RW = NW / NM Faktor: a = 0,1% , b = 1% , c = 2% NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.					
		2,5 < MS $\leq 3,5$ MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).	%	100	100	100	100
		PTW $\geq 50\%$ PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.	%	100	100	100	100
		PPS $\geq 85\%$ PPS = Persentase keberhasilan studi.	%	100	100	100	100
		<i>Tracer study</i> yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek, yaitu: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		<p>inti tracer study DIKTI.  4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.</p>					
14	Dekan membuat kebijakan untuk mencapai luaran dharma penelitian dan PkM .	<p>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.  Jika <math>RI \geq a</math>,</p> $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$ $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$ $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ <p>Faktor: a = 1% , b = 10% , c = 50%</p> <p>NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.  NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.  NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional.  NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.  NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.  NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional.  NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional.  NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah.</p>	%	100	100	100	100

		<p>NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional.</p> <p>NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional.</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.</p>					
		<p>Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Jika NAS <math>\geq</math> 3</p> <p>NAS = jumlah artikel mahasiswa yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.</p>	%	100	100	100	100
		<p>Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Jika NLP <math>\geq</math> 3</p> <p><math>NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND</math></p> <p>NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi),</p>	%	100	100	100	100

		Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> .					
15	Dekan membuat analisis dan capaian kinerja UPPS dan program studi secara periodic.	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang meliputi: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
16	Dekan menyusun analisis SWOT atau analisis lain yang relevan berkaitan dengan pencapaian tri dharma secara periodic.	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau factor pendorong, kelemahan atau factor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

		UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.					
17	Dekan menetapkan program-program pengembangan tri dharma untuk peningkatan mutu UPPS secara berkelanjutan.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 9) kapasitas UPPS, 10) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 11) rencana strategis UPPS yang berlaku 12) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
18	Dekan menetapkan kebijakan untuk program keberlanjutan pelaksanaan tri dharma untuk peningkatan mutu UPPS.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) Alokasi sumber daya 2) Kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
IKU dan IKK renstra Fakultas							

19	Dekan membuat kebijakan untuk melakukan langkah-langkah akselerasi riset, publikasi dan inovasi	Jumlah publikasi di jurnal internasional terindeks SCOPUS	Judul	50	50	55	60
		Jumlah publikasi di prosiding terindeks Scopus	Judul	10	10	15	20
		Jumlah HAKI atau Paten yang didaftarkan	Jenis	14	15	18	20
		Jumlah Sitasi	Sitasi	300	350	400	450
		Jumlah, Jumlah Bereputasi Nasional	Judul	5	5	6	6
		Jumlah Jurnal Bereputasi Global	Judul	1	1	2	4
Akreditasi Internasional							
20	Dekan dan kaprodi melakukan evaluasi berkala penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualitas/mutu.	Rekonstruksi dan reorientasi kurikulum selalu didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dan masukan dari stakeholder.	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Kurikulum yang ditetapkan sesuai panduan dan senantiasa dievaluasi secara berkala dalam rangka peningkatan mutu	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Proses belajar mengajar dan penilaian pembelajaran selalu ditinjau dan dievaluasi untuk memastikan relevansi dan keselarasannya	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Hasil penelitian digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran.	Dokumen	ada	ada	ada	ada

		Kualitas layanan dan fasilitas pendukung (di perpustakaan, laboratorium, fasilitas TI, dan layanan mahasiswa) dievaluasi secara berkala untuk perbaikan secara berkelanjutan.	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Mekanisme masukan dari stakeholder dilakukan secara sistematis dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Dokumen	ada	ada	ada	ada
22	Dekan dan kaprodi menetapkan, memantau dan membuat tolok ukur luaran tri dharma untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan.	Terdapat pemantauan dan pengukuran tingkat kelulusan dan tingkat putus kuliah.	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Terdapat pemantauan dan pengukuran waktu rata-rata kelulusan mahasiswa.	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Terdapat pemantauan dan pengukuran kemampuan kerja lulusan.	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Terdapat pemantauan dan pengukuran jenis dan kuantitas kegiatan penelitian oleh mahasiswa	Dokumen	ada	ada	ada	ada
		Terdapat pemantauan dan pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan.	Dokumen	ada	ada	ada	ada

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

1. Rektor menetapkan standar luaran dan capaian tri dharma FH UNS
2. Dekan melaksanakan sosialisasi standar luaran dan capaian tridharma pada seluruh pemangku kepentingan.
3. Dekan memerintahkan Wakil Dekan bidang akademik melalui Kaprodi melaksanakan sosialisasi peraturan akademik di UPPS
4. Kaprodi memantau implementasi dari pelaksanaan peraturan akademik
5. Dekan menunjuk Wakil Dekan bidang akademik untuk melakukan update data luaran pendidikan dalam system akademik pendidikan
6. Wakil Dekan bidang mahasiswa dan alumni melalui tim CDC melakukan *tracer study* untuk melakukan pengambilan data, pengolahan data, analisis data, dan laporan *tracer study*
7. KPPMF mendata hasil penelitian dan hasil pengabdian melalui jumlah publikasi, hak kekayaan intelektual, jumlah paten, dan pengakuan atau penghargaan dari Lembaga nasional atau internasional
8. KPPMF mendata penghargaan hibah, pendanaan program yang berdampak luas dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dari tingkat nasional dan internasional yang diperoleh dosen
9. Dekan melalui Wakil Dekan bidang kemahasiswaan melakukan koordinasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik
10. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan mendata mahasiswa yang memperoleh penghargaan juara lomba ilmiah, olahraga, seni baik tingkat nasional maupun internasional

## **VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Renstra
6. Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
7. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/*Term of Reference* (ToR)
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
9. Laporan Kinerja Tahunan

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
9. Rencana Strategis Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2024.
10. *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level*